



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PANDUAN MATCHING GRANT

BANTUAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BARANG



**INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT
(ICARE)**

2025



Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

www.brmp.pertanian.go.id

icare

Official Use Only

Program Operation Manual

MATCHING GRANT

**INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL
RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)**



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2025

PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Program strategis Kementerian Pertanian sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan kebijakan strategis nasional di sektor pertanian, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2022 s/d 2027 akan melakukan pembangunan pertanian berkelanjutan yang tertuang dalam program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*). Program tersebut akan mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia (World Bank) sesuai dengan hasil “*Second Pre-Appraisal* dengan World Bank 27-28 Januari 2022” yang akan dilakukan di 9 provinsi di Indonesia. Adapun tujuan dari program tersebut adalah mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan dan inklusif di lokasi terpilih. Dalam pencapaian sasaran program ICARE, terdiri atas 3 komponen, yakni Komponen A: Penguatan rantai nilai di kawasan pertanian terpilih, Komponen B: Penguatan kapasitas institusi untuk pengembangan rantai nilai dan Komponen C: Dukungan Manajemen Program. Komponen A akan menyediakan dukungan terhadap penumbuhan dan penguatan kemampuan teknis, bisnis, finansial, dan organisasi Korporasi Petani di kawasan terpilih. Dukungan yang difasilitasi ICARE bertujuan, agar petani laki-laki dan perempuan dapat mengabsorpsi sumber daya pertanian berupa sistem usaha pertanian, finansial, infrastruktur, dan lainnya yang kemudian bertransformasi menjadi Kawasan pertanian yang tangguh terhadap segala perubahan. Salah satu program yang akan dilaksanakan adalah skema pembiayaan *Matching Grant* dengan korporasi petani atau anggotanya untuk memperkuat pengembangan Kawasan Agribisnis korporasi petani mulai dari aspek hulu hingga hilir yang dikelola dalam satu manajemen kawasan berbasis korporasi dan inovasi pertanian dengan melibatkan masyarakat petani, industri/swasta, pemerintah, dan akademisi, serta pelaku rantai nilai. Untuk menjamin pelaksanaan *Matching Grant*, maka diperlukan buku “Pedoman Pembiayaan *Matching Grant* Korporasi Petani ICARE yang merupakan bagian dari *Project Operational Manual (POM)*” untuk dapat dimanfaatkan Lembaga pengusul di masing-masing lokasi Program.

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M. Si, GRCE.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
I. PENDAHULUAN	1
1.1. JUSTIFIKASI SKEMA MATCHING GRANT PROGRAM ICARE	1
1.2. DEFINISI MATCHING GRANT ICARE	3
1.3. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN	3
1.4. DAMPAK	4
II. RUANG LINGKUP INVESTASI BISNIS PERTANIAN	5
2.1. RUANG LINGKUP.....	5
2.2. KATEGORI INVESTASI BISNIS PERTANIAN (IBP).....	5
2.3. BENTUK BANTUAN MATCHING GRANT.....	7
III. DESAIN MATCHING GRANT ICARE.....	9
3.1. KRITERIA PENERIMA MATCHING GRANT	9
3.2. PRINSIP DASAR PENGAJUAN PROPOSAL MATCHING GRANT	10
3.3. PERSYARATAN PENGAJUAN PROPOSAL	11
3.4. SELEKSI PROPOSAL DAN MONITORING PELAKSANAAN MATCHING GRANT.....	11
3.5. PENETAPAN PENERIMA MATCHING GRANT	12
3.6. PEMANFAATAN DANA MATCHING GRANT	13
3.7. SYARAT PELAPORAN DARI PENERIMA BANTUAN	13
3.8. PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK KELEMBAGAAN PETANI	14
IV. SUMBER PENDANAAN MATCHING GRANT	17
V. MEKANISME PENGAJUAN DAN FORMAT PROPOSAL.....	18
5.1. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL	18
5.2. PROSES BISNIS.....	29
VI. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BERUPA BARANG.....	30
VII. DAFTAR NEGATIF, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS	33
LAMPIRAN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Bisnis	29
Gambar 2. Skema pelaksanaan <i>Matching Grant</i> (MG)	34
Gambar 3. Flow Chart Matching Grant (MG).....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Contoh aktivitas perkategori Investasi Bisnis Pertanian6

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Output, Outcome, Dampak Skema Matching Grant.	36
Lampiran 2. Aktor dan Peran Aktor dalam Skema Matching Grant.	38
Lampiran 3. Protokol tentang pekerja anak dalam kegiatan pertanian dan peternakan	40
Lampiran 4. Lembar Evaluasi Proposal MG	42
Lampiran 5. Form monev kegiatan.....	46
Lampiran 6. Laporan pencairan Termin I	48
Lampiran 7. Format surat perjanjian Kerjasama	48
Lampiran 8. Laporan Pencairan Dana Termin II	48
Lampiran 9. Format Laporan Akhir Kegiatan.....	48
Lampiran 10. Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas.....	51
Lampiran 11. Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas.....	68
Lampiran 12. Target Kegiatan ICARE berdasarkan PDO	69

I. PENDAHULUAN

1.1. Justifikasi Skema Matching Grant Program ICARE

Korporasi Petani sebagai satu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani dalam upaya merestorasi jiwa gotong royong petani. Usaha korporasi petani juga merupakan basis untuk mendukung usaha tani. Sebaliknya, pengembangan usaha korporasi didukung oleh usaha tani yang dimiliki individu petani. Korporasi petani dimiliki bersama oleh petani anggota korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, pengembangan korporasi petani diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan petani dalam mengelola keseluruhan rantai produksi usaha tani. Petani tidak hanya berdaulat dalam pengelolaan *on farm* tetapi juga pengolahan atau *off farm* dan pemasaran hasil usaha tani. Secara khusus, layaknya Perusahaan besar, korporasi petani memungkinkan seluruh kegiatan pertanian dari mulai pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati petani. Korporasi petani dapat membangun ataupun mengintegrasikan Gapoktan/Kelembagaan Petani (KP), jika kegiatan utama korporasi petani akan fokus pada sisi hulu.

Sementara itu, korporasi petani dapat membangun ataupun mengkonsolidasikan beberapa Gapoktan atau disebut sebagai Gapoktan Bersama menjadi suatu kelembagaan yang berbentuk badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) jika memutuskan untuk menitik beratkan kegiatan usahanya di sektor hilir. Selain keuntungan yang diperoleh karena terlibat dalam kerangka pasok nilai (*value chain*) produksi pertanian dengan memilih peran tertentu (misalnya sebagai pemasok produk atau sebagai pekerja dalam korporasi yang mendapatkan gaji), petani juga merupakan pemilik dari perusahaan/ korporasi petani yang

tentu memiliki peluang untuk mendapat manfaat langsung dari kegiatan usaha dari penerimaan dividen/sisa hasil usaha.

Dalam menjalankan bisnisnya korporasi petani memerlukan daya dukung terbesar yaitu permodalan. Skema *Matching Grant* (MG) telah banyak digunakan secara internasional termasuk oleh World Bank. *Matching Grant* ini mengimbangi tidak adanya skema pembiayaan investasi dibidang pertanian yang sesuai untuk merangsang kegiatan Kawasan agribisnis. Program ICARE membantu memfasilitasi penerima manfaat untuk dapat menerima *Matching Grant*. Sehingga, skema *Matching Grant* merupakan perangkat penting untuk mendukung produksi pertanian yang modern. *Matching Grant* yang disalurkan untuk Korporasi Petani dalam bentuk permodalan investasi berupa bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Bantuan Pemerintah Indonesia disalurkan oleh PMU ICARE dalam bentuk barang. Korporasi Petani yang akan menerima mengikuti prosedur dari World Bank sesuai dengan *Loan Agreement*. Untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana MG ini, pengawalan proposal dan monitoring pelaksanaan kegiatan MG serta dokumen perjanjian kerjasama akan dilakukan. Selain itu kegiatan *Matching Grant* juga diberikan dalam bentuk pemberian alat dan mesin pertanian dalam upaya mendukung program swasembada pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Implementasi dari *Matching Grant* ini disalurkan pada Kelembagaan Petani.

Skema *Matching Grant* dikembangkan dalam Program ICARE untuk menciptakan sistem investasi yang produktif. Namun, jika tidak dirancang dengan mumpuni dan tanpa justifikasi ekonomi yang layak, maka skema ini berisiko dapat mengurangi insentif masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan komersil (karena menerima pendanaan berupa hibah), dan pada ujungnya mengurangi insentif lembaga perbankan untuk menyediakan jasa pembiayaan komersil di daerah perdesaan. Oleh karena itu, pembiayaan *Matching Grant* hanya dapat dilakukan dengan konteks spesifik dan tidak untuk jangka panjang; serta diperlukan sinergitas dan pelibatan lembaga keuangan dalam

pelaksanaan skema *Matching Grant* dalam Program ICARE agar setelah Program berakhir, penerima manfaat *Matching Grant* ICARE dapat melanjutkan dan 'naik kelas' serta mampu mengajukan pembiayaan bank komersil karena dianggap layak investasi. Selain itu, diperlukan pengelolaan risiko yang baik agar penyaluran *Matching Grant* tepat guna dan tepat sasaran, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

1.2. Definisi *Matching Grant* ICARE

Matching Grant adalah pembiayaan langsung (*non-reimbursement*) yang diberikan kepada penerima manfaat program melalui Kelembagaan Petani untuk menyesuaikan dengan kontribusi spesifik dari penerima manfaat dalam rangka mendukung rencana dan implementasi pengembangan kawasan agribisnis dan rantai nilai pertanian. Ini didasarkan pada Program untuk tujuan tertentu dengan syarat bahwa penerima akan mencapai target peningkatan produktifitas sebesar 30% dan memberikan kontribusi tertentu untuk tujuan atau sub-Program yang sama. Pembiayaan langsung kepada Korporasi Petani dalam bentuk barang yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat yaitu petani dan anggota koperasi.

Matching Grant dimungkinkan diberikan bersama dengan skema pembiayaan lainnya, seperti permodalan perbankan atau kontribusi dari mitra usaha (produk dari kelembagaan input). *Matching Grant* berbeda dari transfer publik permanen, seperti subsidi untuk input dan layanan (misalnya subsidi pupuk) atau jaringan pengaman sosial (misalnya transfer tunai, makanan).

1.3. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran

Tujuan skema *Matching Grant* antara lain:

1. Memperkuat investasi Korporasi Petani dalam rangka mengelola sistem usaha pertanian unggul dan bisnis di kawasan;

2. Mendukung komersialisasi produk pertanian dan memperkuat rantai nilai Kawasan;
3. Mendukung inklusifitas akses terhadap penerima manfaat *Matching Grant* (petani laki-laki dan perempuan) dalam rangka mendukung bisnis kawasan.

Adapun Sasaran yang diharapkan yaitu:

1. Mendukung bisnis Korporasi Petani dalam meningkatkan daya saing produk pertanian secara global;
2. Meningkatkan ekspor produk pertanian dan peternakan dari Kawasan Agribisnis.
3. Mendukung program swasembada pangan

Keluaran:

1. Korporasi Petani mendapatkan pembiayaan dalam menjalankan sistem usaha pertanian seperti tertuang dalam rancangan bisnis di Kawasan.
2. Peningkatan komersialisasi produk pertanian dan peternakan serta rantai nilai kawasan.
3. Peningkatan Inklusifitas akses penerima manfaat *Matching Grant* dalam rangka mendukung bisnis kawasan.
4. Mendukung kegiatan Kelembagaan Petani.

1.4. Dampak

Dampak skema *Matching Grant* antara lain:

1. Terwujudnya sistem Pertanian yang maju, mandiri dan modern kawasan dan inklusif.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan di Kawasan Pertanian.
3. Meningkatkan produktifitas untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor produk pertanian.

Indikator Output, Outcome dan Dampak skema *Matching Grant* terdapat dalam Lampiran 1.

II. RUANG LINGKUP INVESTASI BISNIS PERTANIAN

2.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skema *Matching Grant* adalah sektor pertanian terdiri dari sub-sektor: a) tanaman pangan; b) perkebunan; c) hortikultura; d) peternakan. Sistem usaha pertanian yang dikembangkan dimulai dari hulu ke hilir serta pengembangan *platform* digital.

2.2. Kategori Investasi Bisnis Pertanian (IBP)

Kategori Investasi Bisnis Pertanian dalam kegiatan *Matching Grant* ini meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana produksi
- b. Revitalisasi Proses Produksi
- c. Marketing dan Promosi
- d. Fasilitasi sarana Sistem Informasi Korporasi Petani

Tabel 1. Contoh aktivitas perkategori Investasi Bisnis Pertanian

Kategori	Contoh Aktivitas
Penyiapan sarana dan prasarana produksi	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan Benih atau bibit unggul ● Penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) dan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) Kawasan ● Sistem pertanian mendukung pertanian cerdas iklim untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan; adaptasi dan pembangunan ketahanan terhadap perubahan iklim; serta pengurangan dan atau penghilangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). ● Sistem pertanian mendukung kesetaraan gender ● Pemanfaatan energi terbarukan ● Penggunaan peralatan non BBM
Revitalisasi Proses Produksi	<ul style="list-style-type: none"> ● Infrastruktur/ perencanaan/ desain produksi/analisis proses produksi sistem usaha pertanian dari hulu ke hilir. ● Penguatan proses produksi ● Manajemen rantai pasok ● Optimasi produk pertanian ● Pengelolaan standar teknis
Pemasaran dan Promosi	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Branding</i> dan identitas korporasi ● Promosi (online dan offline) ● Kemasan dan desain label ● <i>E-marketing</i> ● Strategi komunikasi dan pemasaran ● Website dan SEO/ online shop
Fasilitasi sarana Sistem Informasi Korporasi Petani	<ul style="list-style-type: none"> ● Sistem manajemen klien (CRM) ● Sistem akuntansi ● Infrastruktur IT (computer, dll)

Kategori	Contoh Aktivitas
Perencanaan dan Strategi Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelatihan spesifik atau Bimtek yang dibutuhkan KP ● Perencanaan ekspansi/ diversifikasi bisnis ● Strategi ekspor dan <i>action plan</i> ● Pengadaan jasa konsultan dan fasilitator bisnis

2.3. Bentuk Bantuan Matching Grant

Bentuk bantuan Matching Grant berupa hibah barang ke kopras petani. Pendanaan ini dapat dipergunakan antara lain untuk menutup biaya operasional yang dibutuhkan kelembagaan petani dalam mendukung bisnis di Kawasan (misalnya, untuk membiayai jasa pertanian, upah harian lepas, gaji pengurus KP/ manajerial onsite, biaya listrik, dan variabel cost lainnya). Pembiayaan *Matching Grant* tidak dipergunakan untuk membiayai praktek usaha tani *business-as-usual* (misalnya, pengeluaran biaya produksi yang tanpa *Matching Grant* pun akan tetap dibiayai oleh petani) tapi dapat digunakan untuk membiayai biaya inkremental yang dibutuhkan untuk menunjang adopsi teknologi seperti yang tertuang di Bagian 2.2 (misalnya, biaya tambahan akibat adopsi pemupukan tepat guna dan berimbang atau adopsi benih unggul). Proporsi komponen pembiayaan *Matching Grant* yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional harus turun setiap tahunnya. Setelah tahun pertama, diharapkan KP dapat membiayai biaya operasional dari sumber lain, misalnya pendapatan usaha atau pembiayaan perbankan. Hal ini untuk melatih kemandirian KP, agar usaha yang dijalankan dapat terus berlanjut pasca berakhirnya pembiayaan melalui Program ICARE. Hibah investasi barang ini pun dapat digunakan untuk infrastruktur, prasarana dan sarana pendukung bisnis Korporasi Petani. KP dapat menyalurkan pembiayaan kepada penerima manfaat dalam bentuk barang dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART KP.

Bentuk bantuan *Matching Grant* terdiri dari dua macam, untuk dukungan program swasembada pangan berupa bantuan alsintan dan dukungan pada pembentukan Korporasi Petani. Untuk

dukungan program swasembada pangan, mekanisme pengadaan hingga distribusi dilakukan oleh Ditjen PSP selaku PIU ICARE. Sedangkan dukungan untuk pembentukan Korporasi Petani berupa dana langsung.

Dukungan program swasembada pangan berupa pengadaan alsintan yang dikoordinasikan oleh PMU dan dilaksanakan oleh Ditjen PSP. Bantuan alsintan yang diberikan berdasarkan Panduan Pengadaan Jasa dan Barang Mendukung Program Swasembada Pangan. Untuk mendukung program Kelembagaan Petani, bantuan yang disalurkan berupa pengadaan alsintan yang langsung disalurkan kepada pelaksana Kelembagaan Petani. Bantuan alsintan digunakan untuk mendukung program swasembada pangan.

Pelaksanaan *Matching Grant* melibatkan beberapa pihak dan *stakeholders*. Aktor dan Peran Aktor dalam skema *Matching Grant* terlihat dalam Lampiran 2.

III. DESAIN *MATCHING GRANT* ICARE

3.1. Kriteria penerima *Matching Grant*

Persyaratan untuk Penerima *Matching Grant* adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga pengusul adalah Kelembagaan Korporasi Petani yang berbadan hukum berupa koperasi atau PT di lokasi Program ICARE terpilih yang dibuktikan dengan adanya dokumen legal formal Lembaga atau Kelembagaan Petani lainnya.
- 2) Penanggungjawab kegiatan berusia minimal 18 tahun dan mempunyai pengalaman berorganisasi dan berkelompok.
- 3) Kegiatan yang dibiayai *Matching Grant* mendukung implementasi Rencana Agribisnis Kawasan Program ICARE.
- 4) Jumlah bantuan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kelayakan usahanya.
- 5) Mempunyai dan atau bersedia membangun sistem pengelolaan keuangan yang jelas (transparan) dan bersedia diperiksa (*accountable*).
- 6) Mempunyai wilayah kerja sesuai dengan lingkup keberadaan Lembaga dan konsisten dengan wilayah agribisnis Kawasan ICARE.
- 7) Bukan dan atau tidak merupakan afiliasi dari partai politik atau organisasi di bawah payung partai politik.
- 8) Bersedia untuk berkontribusi minimal sebesar 20% dari total dana yang diajukan dalam investasi bisnis pertanian (IBP) dalam bentuk *in-kind* dan/atau dana tunai yang terkait dengan rencana bisnis. Rincian kontribusi (jenis/bentuk, besaran nominal, dan waktu realisasi) diuraikan di dalam proposal.
- 9) Memiliki rekening tabungan Bank HIMBARA (BRI/BNI/Mandiri) atas nama Korporasi Petani.
- 10) Untuk penerima dari program Kelembagaan Petani, mengacu pada Permentan No 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang

ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

3.2. Prinsip Dasar Pengajuan Proposal *Matching Grant*

- 1) Setiap Korporasi Petani diperkenankan untuk mengajukan proposal untuk 2 tahun, berdasarkan ruang lingkup dan komoditas yang ada, sesuai kapabilitasnya.
- 2) Kegiatan utama proposal harus berbasis pada kategori IBP poin 2.2 mendukung pengembangan komoditas dan rantai nilai di Agribisnis Kawasan ICARE.
- 3) Program berpotensi memberikan manfaat dan dampak positif yang luas serta dapat diterapkan dan prospektif dikembangkan di tempat lain.
- 4) Program memiliki potensi keberhasilan dan berdampak cukup tinggi dan didukung oleh para *multi stakeholder* sebagai pemangku kepentingan dengan disertai surat dukungan.
- 5) Kegiatan usaha yang diusulkan memiliki Program yang layak, ditunjukkan oleh: $R/C > 1$, serta *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR) yang positif dan layak secara finansial. Layak atau tidaknya R/C, NPV dan IRR secara finansial ditentukan oleh Tim Evaluator / Seleksi dengan mempertimbangkan jenis usaha dan rantai nilai.
- 6) Jumlah penerima manfaat program adalah jumlah petani, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan KP.
- 7) Perencanaan rencana bisnis (terdapat dalam Panduan terpisah), pengusulan dan penggunaan dana *Matching Grant* akan didampingi oleh *Project Implementation* Unit/PIU (termasuk melalui penunjukan tim pendamping, konsultan, tim coach bisnis, mentor bisnis).

3.3. Persyaratan Pengajuan Proposal

- 1) Proposal yang diajukan mengacu pada format eProposal melalui aplikasi BIMA (*Business Intelligence Management Agriculture*).
- 2) Proposal *Matching Grant* harus menyampaikan aspek dengan a) rancangan bisnis kegiatan; b) potensi dampak sosio-ekonomi; c) penilaian terhadap prospek pemasaran, d) analisis resiko dan pengendalian, serta e) keberlanjutan setelah *Matching Grant* selesai.
- 3) Menyetujui protokol tentang pekerja anak dalam kegiatan pertanian dan peternakan (Lampiran 3)
- 4) Untuk sasaran Kelembagaan Petani, mengacu pada Permentan No 03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Kelembagaan Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

3.4. Seleksi Proposal dan Monitoring Pelaksanaan *Matching Grant*

- 1) Penilaian proposal *Matching Grant* meliputi review teknis proposal bisnis 60% dan kesesuaian dengan Program 40% (Lampiran 4).
- 2) Seleksi Proposal dilakukan berjenjang mulai dari evaluasi di tingkat PIU hingga di level PMU melalui mekanisme eProposal BIMA.
- 3) Pembuatan akun Kelembagaan Petani difasilitasi oleh PIU lokasi.
- 4) Proses pengunggahan eProposal difasilitasi oleh PIU lokasi.
- 5) Verifikasi eProposal oleh BRMP Penerapan.
- 6) Penilaian eProposal oleh Perencanaan Sekretariat BRMP.
- 7) Laporan Monev dilakukan per semester (*Monev ongoing*). Format Laporan monev *on going* terlampir (Lampiran 5).
- 8) Monitoring dan Evaluasi resmi mengacu pada kaidah dan format eProposal.

3.5. Penetapan Penerima Matching Grant

- 1) Kepala BRMP menetapkan penerima *Matching Grant* per Tahunnya melalui Surat Keputusan dan Surat Perintah Kerja (SPK) per proposal.
- 2) Penetapan Keputusan Kepala BRMP paling sedikit memuat Lembaga Pengusul, Alamat Usaha, Nomor rekening, dan nilai dana yang diberikan.
- 3) Kepala BRMP berwenang membatalkan dan mengalihkan penerima *Matching Grant*.
- 4) Pembatalan atau penghentian penerima *Matching Grant* dilakukan apabila:
 - i. Penerima *Matching Grant* menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan.
 - ii. Penerima *Matching Grant* terbukti memberikan data atau informasi yang tidak sesuai/palsu.
 - iii. Penerima *Matching Grant* diduga melakukan Tindakan KKN dengan Penyelenggara dan Fasilitator terkait dengan bukti yang kuat.
 - iv. Penerima *Matching Grant* berdasarkan vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan harus menjalani masa hukuman yang menyebabkan bersangkutan tidak dapat menjalankan aktivitas usaha.
 - v. Penerima *Matching Grant* terbukti menjalankan usaha yang bertentangan dengan hukum setelah ditetapkan sebagai penerima *Matching Grant*.
 - vi. Penerima *Matching Grant* mengalami musibah yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan aktivitas usaha.
 - vii. Penerima *Matching Grant* tidak melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- 5) Atas pembatalan sebagai penerima *Matching Grant* setelah dana diterima, maka Lembaga Pengusul wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya ke kas negara.

- 6) Bukti setoran pengembalian dana *Matching Grant* harus diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PIU, untuk selanjutnya diserahkan ke KPA PIU, untuk dasar pengurusan pengembalian dana setoran ke rekening khusus Bank Indonesia untuk Dana *Matching Grant* program ICARE.

3.6. Pemanfaatan Dana *Matching Grant*

- 1) Pengadaan *Matching Grant*
Proses pengadaan *Matching Grant* melalui mekanisme pengadaan barang.
- 2) Pemanfaatan *Matching Grant* akan didampingi oleh PIU dan konsultan agribisnis.
- 3) Syarat dokumen antara lain dokumen Surat Perjanjian Kerjasama, Laporan Persiapan *Matching Grant*, Berita Acara Penyerahan Laporan Persiapan Kegiatan, Kuitansi, Berita Acara Pembayaran (Lampiran 6 dan Lampiran 7).
- 4) Persyaratan untuk penerima *Matching Grant* mengacu pada ketentuan eProposal BIMA dengan diintegrasikan dengan ketentuan *World Bank*.
- 5) Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana *Matching Grant* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemanfaatan *Matching Grant* untuk Kelembagaan Petani dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme STEP *World Bank*.

3.7. Syarat Pelaporan Dari Penerima Bantuan

- 1) Jenis Laporan per Termin berupa Laporan kegiatan dan Laporan keuangan, serta foto copy buku rekening.
- 2) Jadwal pelaporan diterima oleh PIU dan PMU Termin I (Laporan sebelum pencairan Termin II) dan Termin II (selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya).
- 3) Laporan disusun oleh Lembaga Pengusul yang ditandatangani oleh Ketua Korporasi Petani dan direview oleh tim evaluator *Matching Grant*.

- 4) Sanksi akan diberikan pada Lembaga Pengusul jika tidak ada laporan dan pencairan tahap selanjutnya tidak bisa diberikan sebelum laporan masuk sesuai periode yang ditentukan.
- 5) Format laporan akhir kegiatan (lampiran 9).
- 6) Selain menyampaikan laporan keuangan, Korporasi Petani diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sederhana serta wajib menyimpan semua bukti pengeluaran untuk dapat disajikan jika ada pemeriksaan. Pembukuan/buku kas sederhana setidaknya memuat tanggal dana masuk/keluar, keterangan transaksi, referensi nomor bukti, serta saldo.
- 7) Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian indikator target Project Development Objective (PDO) sebagai tolok ukur keberhasilan program. Monitoring dilakukan oleh PIU dan PMU secara berkala, dalam pelaksanaannya monitoring dapat melibatkan pihak eksternal seperti konsultan pengawas atau BPKP. Monitoring yang dilakukan mencakup verification lapangan, observasi proses, dan review dokumen kegiatan.
- 8) Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian hasil kegiatan terhadap tujuan proposal, mengukur capaian indikator output dan dampak kegiatan serta mengidentifikasi praktik baik dan kendala lapangan.
- 9) Seluruh proses monitoring dan evaluasi secara resmi mengikuti format dan aturan dari eProposal BIMA.

3.8. Pengadaan Barang/Jasa untuk Kelembagaan Petani

Pengadaan barang/jasa dalam Program ICARE diatur oleh kerangka hukum dan peraturan berlapis untuk memastikan tata kelola dan akuntabilitas yang kuat, dasar hukum yang digunakan yaitu:

- a) Loan Agreement IBRD No. 9341.ID: Perjanjian utama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia, yang menguraikan syarat dan ketentuan pinjaman luar negeri.
- b) The World Bank's Procurement Regulations for IPF Borrowers for Goods, Works, Non-Consulting and Consulting Services, dated November 2020 (Procurement Regulations): Peraturan ini

menjadi pedoman utama untuk semua kegiatan pengadaan yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia. Apabila terdapat konflik dengan peraturan nasional, peraturan Bank Dunia akan diutamakan.

- c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana diubah oleh Perpres 12 Tahun 2021): peraturan pengadaan nasional dasar, yang kemudian diubah lebih lanjut oleh Perpres 46/2025.
- d) Rencana pengadaan barang/jasa (Procurement Plan/PP) yang telah disiapkan oleh masing-masing Kelembagaan Petani.
- e) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63/KPTS/R.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- f) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 71/KPTS/R.210/B/12/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- g) World Bank's Anti-Corruption Guidelines (Oktober 2006, direvisi Januari 2011, Juli 2016): Pedoman ini mewajibkan kepatuhan ketat terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi di seluruh siklus proyek.
- h) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025: Peraturan Menteri ini menyediakan pedoman spesifik untuk pemberian, pencairan, dan pengelolaan bantuan pemerintah, termasuk hibah pendamping untuk Alsintan.
- i) Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2019-2024: Memberikan arah strategis dan konteks kebijakan untuk Program ICARE dan kegiatannya.
- j) Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan: Mengatur manajemen keuangan dan prosedur penganggaran untuk program pemerintah, termasuk yang didanai oleh pinjaman luar negeri.
- k) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi: Mendefinisikan konsep dan kerangka kerja untuk korporasi petani, yang merupakan penerima manfaat utama Program ICARE dan penyediaan Alsintan.

- I) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara: Memberikan arahan presiden spesifik yang mungkin memengaruhi implementasi program di wilayah tertentu.

IV. SUMBER PENDANAAN *MATCHING GRANT*

Pendanaan *Matching Grant* bersumber dari Kementerian Pertanian melalui Program ICARE dan sumber pendanaan Kelembagaan Petani yang mengusulkan minimal 20% dari kontribusi pendanaan.

Proposal diharapkan dapat memberikan anggaran terbaik yang sesuai dengan metodologi dan kegiatan yang disyaratkan guna memenuhi tujuan perencanaan agribisnis ICARE di kawasan terpilih. Tim ICARE tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan terkait persetujuan jumlah bantuan yang diberikan.

V. MEKANISME PENGAJUAN DAN FORMAT PROPOSAL

5.1. Mekanisme Pengajuan Proposal

- 1) Format proposal melalui aplikasi eProposal BIMA;
- 2) Pengajuan eProposal difasilitasi oleh PIU lokasi;
- 3) Lembaga Pengusul diharapkan untuk mengirim proposal yang komprehensif sesuai dengan format (*template*) berikut ini sebagai data tambahan:



THE WORLD BANK

[LOGO KOPERASI]

[NAMA KOPERASI]

[Tanggal dan Tahun Diusulkan]

[LOGO ICARE] [LOGO AGROSTANDARISASI]

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

C. OUTPUT & OUTCOME

D. PROFIL KOPERASI

D.1. Analisa SWOT

E. BUSINESS DETAIL

E.1 Produk atau Layanan

E.2 Strategi Produksi

E.3 Strategi Pemasaran

E.4 Analisis Rantai Nilai

F. Manajemen Resiko

G. Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

H. Sustainability (Keberlanjutan)

I. Rencana Kerja

J. Keuangan

J.1 Detail Kebutuhan Investasi

J.2 Rencana Anggaran

J.3 Proyeksi Laba Rugi

J.4 Proyeksi Arus Kas

J.5 Proyeksi Neraca

J.6 Analisa Usaha

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Executive Summary

Nama Koperasi	:			
Tahun Berdiri	:			
Nomor Badan Hukum	:			
Alamat Koperasi	:			
Nama Ketua	:			No HP:
Jumlah Anggota	: orang	Laki-Laki: orang	Perempuan..... orang
Luas Lahan Pertanian	: ha		
Kapasitas Produksi	: ton/musim		
Total Kebutuhan Investasi	:	Rp		
		Koperasi: Rp.....		(.....%)
		Hibah ICARE: Rp		(.....%)
Keuangan	:	B/C Ratio:		ROI:
		NPV:		IRR:
		Laba Rugi Bersih 5 Tahun:		

A. Latar Belakang

Jelaskan konteks dan alasan mengapa mengajukan usulan dalam program ICARE. Sertakan data dan informasi yang relevan untuk menggambarkan situasi saat ini, masalah yang dihadapi, serta potensi dan peluang yang ada. Berikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi latar belakang pelaksanaan.

B. Tujuan

Nyatakan tujuan utama dari usulan program. Jelaskan secara spesifik hasil yang ingin dicapai serta dampak jangka panjang yang diharapkan. Pastikan tujuan menggunakan parameter SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).

C. Output & Outcome

Rincikan hasil keluaran (output) dan hasil akhir (outcome) yang diharapkan dari proyek/program ini. Output adalah hasil langsung yang dapat diukur dan dicapai dalam jangka pendek. Outcome adalah dampak jangka panjang yang diharapkan, seperti peningkatan kesejahteraan anggota atau peningkatan kapasitas organisasi. Jelaskan bagaimana masing-masing output dan outcome akan berkontribusi pada tujuan proyek/program.

D. Profil Koperasi

Berikan informasi tentang koperasi anda. Sertakan secara singkat, visi dan misi, jumlah anggota, dan kegiatan utama yang dilakukan koperasi. Jelaskan bagaimana koperasi anda memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar serta peran dalam melibatkan perempuan dan anak muda.

Analisa SWOT

Jelaskan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) koperasi anda.

Strenght	Weakness	Opportunities	Threats
Analisa kekuatan atau faktor internal positif yang dimiliki oleh koperasi anda dan memberikan keunggulan kompetitif.	Analisa kelemahan atau faktor internal negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan	Analisa peluang atau faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi untuk mencapai tujuan	Analisa ancaman adalah faktor eksternal negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan
Bagaimana dampak dari kekuatan diatas memberikan benefit bagi pelaksanaan program?	Dari analisa kelemahan diatas, bagaimana strategi mengatasinya?	Bagaimana dampak dari peluang diatas memberikan benefit bagi pelaksanaan program?	Dari analisa ancaman diatas, bagaimana strategi mengatasinya?

E. Business Detail

1. Product atau Layanan

Jelaskan secara rinci produk atau layanan yang akan diusulkan dalam program ICARE. Sertakan informasi tentang keunggulan kompetitif, dan manfaat yang akan diterima oleh anggota. Jelaskan bagaimana produk atau layanan ini memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan solusi atas masalah yang ada.

2. Strategi Produksi

Jelaskan kapasitas produksi yang dihasilkan dan proses produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Sertakan informasi tentang lokasi produksi, teknologi dan peralatan yang digunakan, serta jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Jelaskan juga bagaimana Anda akan mengelola kualitas produk atau layanan. Tambahkan informasi mengenai bagaimana strategi koperasi anda mendapatkan kepastian hasil panen dari anggota yang akan menunjang proses produksi?

3. Strategi Pemasaran

Jelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Sertakan informasi tentang segmen pasar yang ditargetkan, saluran distribusi, strategi harga, dan rencana promosi. Bagaimana strategi koperasi anda mendapatkan buyer skala besar untuk mendapatkan harga jual bersaing dan mendapatkan kontrak secara berkelanjutan? Jika ada,

sertakan analisis pesaing dan bagaimana strategi pemasaran Anda akan memberikan keunggulan kompetitif.

4. Analisis Rantai Nilai

Buat dalam bentuk grafik dan deskripsi. Analisis analisis rantai bisnis dengan memetakan aktivitas utama dan pendukung dalam bisnis Anda, serta bagaimana setiap aktivitas tersebut menambah nilai pada produk atau layanan Anda. Sertakan informasi tentang bagaimana analisis ini akan membantu mengidentifikasi sumber keunggulan kompetitif dan area potensial untuk peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya.

F. Manajemen Resiko

Jelaskan risiko iklim, produksi, operasional, market dan risiko lainnya yang mungkin menghambat pencapaian tujuan proyek/program. Juga jelaskan langkah-langkah mitigasi risiko yang diusulkan. Tambahkan baris tambahan jika perlu. Gunakan template dibawah ini

Untuk probabilitas:

- Tinggi memiliki probabilitas signifikan
- Sedang memiliki probabilitas moderat
- Rendah memiliki probabilitas yang dapat diabaikan.

Untuk dampak:

- Tinggi memiliki dampak signifikan
- Sedang memiliki dampak moderat
- Rendah memiliki dampak yang dapat diabaikan.

No	Resiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi Resiko
1	Identifikasi Resiko yang mungkin terjadi dan akan menghambat tujuan anda	Pilih Kategori: Tinggi, Sedang Rendah	Pilih Kategori: Tinggi, Sedang Rendah	Jelaskan bagaimana risiko yang teridentifikasi akan dimitigasi atau dikelola. Apakah langkah-langkah mitigasi tersebut mengurangi probabilitas terjadinya risiko? Jika iya, sampai tingkat mana?

G. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Jelaskan bagaimana kegiatan yang diusulkan dapat mempengaruhi masyarakat dan lingkungan seiring dengan pelaksanaan dan penyelesaiannya. Sertakan analisis tentang perkiraan risiko dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan kegiatan, termasuk dampak positif dan negatif yang mungkin timbul, termasuk di dalamnya antara lain yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan limbah, pengelolaan hama dan penggunaan bahan kimia, pestisida, pupuk, dan bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya, penggunaan sumber daya alam, kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar, pengadaaan lahan, dan keanekaragaman hayati. Disamping itu, diuraikan juga upaya antisipasi dan penanganannya. Gunakan format tabel dibawah sebagai template.

Tabel: Analisis Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

No	Uraian Kegiatan	Uraian Risiko dan Dampak L&S	Pengelolaan Risiko dan Dampak L&S (Jabarkan tindakan pengelolaan, lokasi, dan frekuensi)	Pemantauan Risiko dan Dampak L&S (Jabarkan pemantauan, lokasi, dan frekuensi)	Penanggung jawab
1	Jelaskan tahapan setiap kegiatan	Identifikasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan dari tahapan kegiatan tersebut	Tindakan atau strategi yang diusulkan untuk mengurangi, menghindari, atau mengelola dampak yang telah diidentifikasi	Tindakan yang diusulkan untuk memantau efektivitas pengelolaan risiko dan dampak	Siapa pihak yang bertanggungjawab melaksanakan memitigasi resiko dan pemantauannya?

Selain itu harus juga melengkapi Surat Pernyataan Komitmen Kesanggupan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial sebagai bagian dari proposal.

H. Sustainability (Keberlanjutan)

Jelaskan bagaimana proyek/program akan sukses setelah *Matching Grant* ICARE selesai, termasuk bagaimana hasil dan manfaat akan berlanjut setelah periode proyek/program secara berkelanjutan.

I. Rencana Kerja

Susunlah rencana kerja dengan tolok ukur output dan tentukan dalam susunan waktu per kwartal seperti dibawah ini. Gunakan tabel dibawah ini sebagai template

Output	Activity	Year 1				Year 2				Year 3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Output 1.1	Activity 1.1												
	Activity 1.2												
	Activity 1.3												
Output 1.2	Activity 1.1												
	Activity 1.2												
	Activity 1.3												
	Activity 1.4												

J. Keuangan

1. Detail Kebutuhan Investasi

Buat daftar kebutuhan investasi untuk menjalankan usulan ide bisnis diatas. Tabel dibawah ini hanya contoh, bisa digunakan untuk template penyusunan.

Keterangan	Price	Qty	Total
Peralatan			
Mesin traktor	Rp 125.000.000	2	Rp 300.000.000
Mesin Potong rumput	Rp 5.000.000	5	Rp 20.000.000
Biaya Biaya			
Biaya Gaji Manajemen	Rp. 5.000.000	36	Rp 180.000.000
dll			
TOTAL			Rp.

2. Rencana Anggaran

Susun rencana anggaran berdasarkan capaian output, aktivitas dan pengeluaran per tahun. Gunakan contoh tabel dibawah ini sebagai template.

3. Proyeksi Laba Rugi

Tampilkan proyeksi laba rugi untuk proyek atau usaha Anda direncanakan. [Template pada lampiran]

4. Proyeksi Arus Kas

Tampilkan proyeksi arus kas untuk memastikan bahwa proyek atau usaha memiliki likuiditas yang cukup untuk beroperasi. [Template pada lampiran]

5. Proyeksi Neraca

Tampilkan proyeksi neracaya tentang pergerakan kas masuk dan keluar dari suatu bisnis selama periode tertentu. [Template pada lampiran]

6. Analisa Usaha

Tampilkan hasil dari analisa usaha dari proyeksi diatas sebagai analisa untuk menguji studi kelayakan bisnis [Template pada lampiran]

Output	Activity	Akun Perkiraan	Sumber Dana	Year 1 (Rp)	Year 2 (Rp)	Year 3 (Rp)	Total (Rp)
Output 1.1	Activity 1.1	Perlengkapan	Koperasi				
	Activity 1.2	Biaya Gaji	ICARE				
	Activity 1.3	Peralatan	ICARE				
Output 1.2	Activity 1.1	Peralatan	ICARE				
	Activity 1.2	Biaya Pemasaran	Koperasi				
	Activity 1.3	Alsintan	ICARE				
	Activity 1.4	Bibit	Koperasi				
dst							
TOTAL							
Total Rencana Pengeluaran dari Koperasi							
Total Rencana Pengeluaran dari ICARE							

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Lampiran 1: *Letter of Intent* (LOI)

Letter of Intent (LOI) atau Surat Pernyataan Minat adalah dokumen yang menggambarkan niat awal dari satu pihak terhadap pihak lainnya dalam proses transaksi atau kerjasama. Bagi koperasi yang telah memiliki LOI akan menjadi nilai lebih.

b. Lampiran 2: Sertifikat Hak dan Kewajiban Transaksi Kepada Anggota

Sertifikat dikeluarkan untuk meningkatkan komitmen anggota dengan menyerahkan hasil panen kepada koperasi dan hak menerima harga lebih baik. Bagi koperasi yang memiliki ini akan menjadi nilai tambah.

c. Lampiran 3: Surat Pernyataan Komitmen Kesanggupan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Potensi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

5.2. Proses Bisnis

1. Kelembagaan Petani di 9 lokasi kegiatan membuat proposal bisnis sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Dalam penyusunan proposal, akan dilakukan pendampingan oleh konsultan Agribisnis.
3. Setelah pendampingan, Kelembagaan Petani melakukan perbaikan proposal bisnisnya masing-masing
4. KP mengirimkan/submit proposal kepada PMU
5. PIU dan PMU melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk. Seleksi awal dilakukan di tingkat PIU untuk selanjutnya seleksi ditingkat PMU
6. Kelembagaan Petani menerima hasil seleksi, mekanisme seleksi dilanjutkan melalui eProposal jika diperlukan
7. Penyaluran dana MG pada setiap kelembagaan petani yang lulus seleksi

Gambar 1. Proses Bisnis



VI. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BERUPA BARANG

Berdasarkan PMK No. 132/PMK.05/2021 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah. Tahapan pemberian Bantuan Pemerintah:

1. Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Menteri Pertanian, menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah. Petunjuk teknis memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.
2. PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis
3. Berdasarkan hasil seleksi, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. Surat Keputusan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa

paling sedikit memuat:

1. Identitas penerima bantuan;
 2. Jumlah barang/jasa; dan
 3. Nilai nominal barang/jasa
4. Proses pengadaan melalui mekanisme eProposal dengan mengikuti kaidah aplikasi BIMA (*Business Intelligence Management Agriculture*).

3. Penyaluran Barang

- a. Validasi barang diterima penerima bantuan perlu dipastikan tepat jumlah, tepat waktu, spesifikasi/mutu, tepat lokasi dan tepat harga oleh penerima bantuan;
- b. Aplikasi pendukung validasi menggunakan BAST BANPEM dan DITA (Data dan Informasi Terpadu Alsintan)
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang yang dilampiri:
 - Surat Jalan/ Delivery Order
 - Surat Tugas
 - Foto open camera dengan geo tagging
 - Daftar Rincian dan Volume Barang
 - Berita Acara Running Test jika barang berupa Alat & Mesin Pertanian
 - Sertifikat jika Bantuan berupa Benih
 - Hasil Uji Lab jika Bantuan berupa Pupuk
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan jika berupa hewan ternak
 - Pengajuan/Pembayaran/Penihilan – RPATA
- d. Atribut Pengendalian terdiri dari:
 - Tandatangani Penyedia atau KPA/PPK/Tim Teknis/Pejabat yang berwenang dan Penerima bantuan pada BAST Barang dengan memperhatikan nilai BAST
 - Tandatangani Pengirim dan/atau Penerima pada Surat Jalan/Delivery Order
 - Tandatangani Pejabat Berwenang pada Surat Tugas (dokumen diperlukan apabila tidak terdapat Surat Jalan/Bantuan diserahkan mandiri oleh Instansi)
 - Foto open camera dengan geo tagging (yang menyerahkan dan menerima barang serta barang yang

diserahkan), untuk daerah terpencil (remote area) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi dapat tidak memuat geo tagging

- Daftar Rincian dan Volume Barang pada BAST
- Tandatangani Vendor/Penyedia dan Penerima pada Berita Acara Running Test (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Alsintan)
- Tandatangani Pejabat Berwenang/Penguji pada Sertifikat Benih (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Benih)
- Tandatangani Pejabat Berwenang/Penguji pada Uji Lab (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Pupuk)
- Tandatangani Pejabat Berwenang/Dokter Hewan pada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Bantuan berupa Ternak)
- Pengajuan/Pembayaran/Penihilan - RPATA (dokumen ini diperlukan apabila terdapat Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun)

VII. DAFTAR NEGATIF, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Skema pembiayaan *Matching Grant* tidak diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut:


- a. Pembelian lahan/tanah;
- b. Pembelian kendaraan operasional; kecuali relevan dengan kebutuhan bisnis dan melalui persetujuan PMU;
- c. Pembangunan Gedung baru kecuali Gudang Penyimpanan, *processing*;
- d. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
- e. Hibah atau bantuan berbentuk uang dan atau barang kepada pihak lain atau masyarakat yang tidak terkait dengan program ICARE;
- f. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; dan
- g. Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan PMU/PIU ICARE.
- h. Kegiatan lainnya yang tercakup dalam daftar negatif sebagaimana ditentukan oleh dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ICARE Bab 4.2.

Transparansi dan akuntabilitas diwajibkan oleh undang-undang nasional dan persyaratan donor serta dituntut oleh warga negara dan penerima manfaat. Lampiran 11 memberikan panduan tentang bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan menilai apakah ketentuan yang dibuat sudah sesuai.

Gambar 2. Skema pelaksanaan *Matching Grant* (MG)



Gambar 3. Flow Chart Matching Grant (MG)



LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator Output, Outcome, Dampak Skema Matching Grant.

Indikator Output:

1. Jumlah aplikasi (penerima manfaat) berdasarkan gender, lokasi, profesi, umur, status legal, kategori bisnis, dan jumlah dana
2. Jumlah dan nilai dana pendampingan yang diproses, disetujui, dan dicairkan berdasarkan gender, lokasi, profesi, umur, status legal, kategori bisnis, dan jumlah dana
3. Sumber dana / *in kind* kontribusi Korporasi Petani
4. Layanan pendampingan teknis dan pengembangan bisnis berdasarkan jumlah penerima manfaat
5. Pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk penerima manfaat potensial berdasarkan jumlah
6. Rencana bisnis yang dibiayai.

Indikator *outcome*:

1. Waktu rata-rata proses aplikasi disetujui dan ditolak serta waktu rata-rata proses disetujui dan pencairan dana.
2. Jumlah bisnis baru berdasarkan sub sektor dan *gender*
3. Jumlah dan nilai kenaikan investasi berdasarkan kategori bisnis, sub sektor dan *gender*
4. Jumlah *co-financing* dari bank atau asuransi
5. Perubahan transaksi bank penerima manfaat (setoran/menabung)
6. Produk sertifikasi
7. Kenaikan penggunaan fasilitas yang didanai
8. Persentasi jumlah petani, koperasi dan grup yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri oleh >50% anggota.

Indikator Dampak:

1. Peningkatan *turnover*, pendapatan bersih (setelah pajak), bisnis baru, kualitas pelayanan, kualitas produk berdasarkan kategori dan jenis bisnis
2. Peningkatan lapangan pekerjaan berdasarkan kategori dan jenis bisnis
3. Keberlanjutan penggunaan dan kualitas serta pembiayaan pelayanan untuk fasilitas yang didanai
4. Keberlanjutan perawatan fasilitas yang didanai
5. Keberlanjutan profit KP setelah dua tahun didanai.
6. Keberlanjutan layanan keuangan, yaitu nilai deposit (pada akhir pembiayaan) dan pinjaman bank yang diterima.
7. Peningkatan pajak pendapatan pemerintah daerah.

Lampiran 2. Aktor dan Peran Aktor dalam Skema Matching Grant.

Aktor/Pelaku MG	Proses/Peran	Dokumen dasar Pelaksanaan MG	Proses Kegiatan
Petani/ Kelompok Tani/Korporasi Petani/Kelompok Wanita Tani	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lahan usaha untuk bisnis plan - Kontribusi upah tenaga kerja - Implementasi kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana bisnis <i>plan</i> dalam mendukung pengembangan Kawasan dan rantai nilai 2. Hasil Evaluasi MG oleh Tim Evaluator MG 3. Usulan MG ke ICARE 	Kesediaan petani menjadi petani kooperator
PMU/PIU	<ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi dalam penyusunan bisnis plan dalam pengembangan Kawasan dan rantai nilai - Pendanaan MG untuk pengadaan materi dan sarana yang diperlukan 		<ul style="list-style-type: none"> - Workshop yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait - Kerjasama berbagai pihak terkait
Pengusaha/ <i>Offtaker</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menampung produk petani - Pelatihan petani untuk pasca panen bersama Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, ICARE dan Ditjen terkait 		<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan - Pelaksanaan pelatihan
Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan KUR (opsional) 		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan TOR

Aktor/Pelaku MG	Proses/Peran	Dokumen dasar Pelaksanaan MG	Proses Kegiatan
			pengajuan KUR
Pendamping kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ● Pemda ● Penyuluh ● Balai Penerapan Modernisasi Pertanian 	- Pendampingan untuk implementasi bisnis <i>plan</i> di Kawasan		- Penyusunan rencana pendampingan di kawasan

Lampiran 3. Protokol tentang pekerja anak dalam kegiatan pertanian dan peternakan

1. Seorang anak di bawah usia minimum (di bawah usia 14 tahun) tidak akan dipekerjakan atau dilibatkan sehubungan dengan Program tersebut.
2. Seorang anak berusia antara 15 dan di bawah usia 18 tahun dapat dipekerjakan atau terlibat dalam kaitannya dengan Program dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pekerjaan tidak dengan cara yang dapat membahayakan (membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak) dan mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak;
 - Pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi anak-anak dan dilarang termasuk pekerjaan: i) dengan paparan kekerasan fisik, fisik atau seksual; ii) di bawah tanah, di bawah air, bekerja di ketinggian atau di ruang terbatas; iii) dengan mesin, peralatan atau perkakas berbahaya, atau melibatkan penanganan atau pengangkutan muatan berat; iv) di lingkungan yang tidak sehat yang memaparkan anak-anak pada zat, agen, atau proses berbahaya, atau suhu, kebisingan atau getaran yang merusak kesehatan; atau v) dalam kondisi sulit seperti bekerja berjam-jam, pada malam hari atau dalam kurungan di tempat majikan.
3. Pelibatan pekerja anak dalam kegiatan pertanian dan peternakan diperbolehkan, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak serta membantu orang tua.
4. Program perlu memastikan bahwa keterlibatan anak dalam pekerjaan dan kegiatan pertanian tidak membahayakan kesehatan atau perkembangan anak, tidak menghentikan mereka untuk bersekolah dan berpartisipasi dalam program kejuruan atau pelatihan.
5. Anak-anak dapat terlibat dalam kegiatan pertanian dan peternakan yang dianggap sebagai pekerjaan ringan seperti:
 - membantu orang tua mereka membersihkan ladang atau kebun dari gulma
 - mengeringkan produk pertanian
 - membantu orang tuanya mencari dan menyediakan pakan ternak
 - membersihkan gudang dan kandang

- memindahkan material kecil
 - membantu menyiapkan makanan untuk pekerja
6. Anak-anak tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan peternakan yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa dan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka, seperti mengangkat barang berat, mengoperasikan kendaraan atau alat berat, menyembelih ternak, menyebarkan pupuk, dll.
 7. Melakukan sesi peningkatan kesadaran kepada petani penerima manfaat tentang protokol ini mengenai persyaratan usia untuk kegiatan pertanian dan peternakan, membatasi partisipasi anak-anak dalam kegiatan Program berbasis pertanian untuk pekerjaan ringan, dan larangan tugas-tugas tertentu yang dapat membahayakan kesejahteraan anak-anak;
 8. Memantau praktik pelibatan anak sebagai pekerja hanya dalam konteks keluarga dan dalam lingkungan yang aman dari eksploitasi dan bahaya di tempat kerja.
 9. Pemantauan akan dilakukan di tingkat lokasi untuk memastikan bahwa petani penerima hibah Program akan mematuhi prinsip dan protokol yang ditetapkan oleh Program untuk menghindari risiko pekerja anak dan K3 dalam kegiatan Program yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan.

Lampiran 4. Lembar Evaluasi Proposal MG

Form Penilaian Tahap 1 (Tingkat PIU)

No	Kriteria Penilaian	Skor	Hasil	
			YA	TIDAK
1	Proposal yang diusulkan merupakan rencana bisnis yang layak didanai			
2	Proposal yang diusulkan sesuai dengan rencana pengembangan daerah dilaksanakan kegiatan			
3	Rencana bisnis yang diusulkan memiliki prospek/potensi pengembangan kedepannya			

Skor dan Kriteria Penilaian:

Skor 1 = Kurang sesuai;

Skor 2 = Sedang;

Skor 3 = Sangat/Sesuai

Keputusan	
<input type="checkbox"/>	Proposal MG dilanjutkan ke tahapan selanjutnya (dengan 3 nilai YA)
<input type="checkbox"/>	Proposal MG ditolak

Catatan:

- Proposal agar diperbaiki oleh PIU sebelum dilakukan evaluasi. Catatan perbaikan proposal sebagaimana disampaikan oleh Konsultan Agribisnis (terlampir)
- Proposal yang diusulkan lolos di tahap 1 untuk proses evaluasi tahap 2 (di level PIU) agar juga mempertimbangkan kesiapan koperasi dalam menerima dana MG
- Setiap PIU agar mempunyai urutan ranking proposal MG yang diusulkan berdasarkan kelayakan dan ketidaklayakannya (misal no 1 proposal A, no 2 proposal B, dst)

- Lembar evaluasi disimpan di PIU sebagai arsip, sedangkan hasil penilaian dalam bentuk berita acara evaluasi disampaikan dalam bentuk file ke PMU, beserta dengan proposal yang telah diperbaiki

Direview oleh	:	
Tanggal	:	
Tanda tangan	:	

Direview oleh	:	
Tanggal	:	
Tanda tangan	:	

Direview oleh	:	
Tanggal	:	
Tanda tangan	:	

Berita Acara Evaluasi Proposal Matching Grant Tahap-1

Telah dilaksanakan evaluasi proposal Matching Grant dengan detail:

Nama pengusul	:	
Nama Kelembagaan Petani	:	
Judul Kegiatan	:	

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, memutuskan bahwa proposal tersebut diatas:

<input type="checkbox"/>	Proposal diajukan jadi proposal untuk dipertimbangkan untuk implementasi (dibiayai) tahun berjalan
<input type="checkbox"/>	Proposal diajukan jadi proposal untuk dipertimbangkan untuk implementasi (dibiayai) tahun depan
<input type="checkbox"/>	Proposal diperbaiki dan diajukan jadi proposal untuk dievaluasi lebih lanjut
<input type="checkbox"/>	Proposal ditolak


Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3
()	()	()

Penilaian Teknis Tahap-2

No.	Aspek	Bobot (%)
1.	Kelayakan pengembangan usaha (<i>business development</i>)	60
	a. Perencanaan usaha (target pasar/ konsumen, produksi, distribusi, pemasaran) dalam 5 tahun pertama (15%)	
	b. Konfirmasi kerja sama dengan mitra (<i>off-taker</i> , perbankan, lainnya) (15%)	
	c. Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan (15%)	
	d. Identifikasi risiko dan pengendalian (finansial, sosial, lingkungan, korupsi) (15%)	
2.	Kesesuaian dengan program ICARE (40%) a. Peningkatan produktivitas dan pendapatan (15%) b. Partisipasi Wanita dalam rantai nilai (10%) c. Adopsi teknologi pertanian (15%)	40

Lampiran 5. Form moneyv kegiatan

	MATCHING GRANT KORPORASI PETANI ICARE
	LAPORAN MONITORING EVALUASI KEGIATAN (PAPAN SKOR)

Bulan: -----

1. Judul Kegiatan :
2. Biaya Kegiatan Total : Rp
 - a. *Matching grant* : Rp
 - b. Dana Pendamping : Rp
3. Penanggung Jawab :
4. Nama Koperasi/PT :
5. Jumlah Anggota :
6. Target s/d bulan ini

Fisik* : *(perencanaan 1%-10%, persiapan 11%-25%, pelaksanaan 26%-99%, selesai 100%)*

Keuangan * :

Uraian target*: ***(diisi dari data rencana kegiatan pada papan skor bulan sebelumnya)***

7. Hasil yang dicapai s/d bulan ini

Fisik * : *(perencanaan 1%-10%, persiapan 11%-25%, pelaksanaan 26%-99%, selesai 100%)*

Keuangan * :

Realisasi:

[Terdapat penjelasan progress kegiatan di lapangan, temuan di lapangan, serta foto yang disertai lokasi dan waktu pengambilan foto]

- 8. Permasalahan/hambatan tidak tercapainya target*:
- 9. Rencana tindak lanjut penyelesaian masalah*:
- 10. Rekomendasi
.
.
.
- 11. Rencana kegiatan bulan berikutnya*: (*akan menjadi poin pada uraian target pada bulan berikutnya*)
.

Catatan:

-----, -----
Tim Evaluator,

(Nama Evaluator I) (Nama Evaluator II)

Lampiran 6. Format Laporan Akhir Kegiatan

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

MATCHING GRANT

JUDUL KEGIATAN

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KERJASAMA/MATCHING GRANT

Nomor:

Tanggal:

NAMA KOPERASI/PT

PENANGGUNG JAWAB:

Bekerjasama dengan Kementerian Pertanian

Program Integrated Corporation of Agricultural Resources and Empowerment (ICARE)

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KEGIATAN AKHIR TAHUN

- 1. Judul Kegiatan :
- 2. Nama Koperasi :
- 3. Alamat :
- 4. Komoditas :
- 5. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. No.HP :
- 6. Biaya Kegiatan :
- 7. Lokasi Kegiatan :
- 8. Jangka waktu :

.....,

Mengetahui,
Kepala Balai

Penanggung Jawab

.....
NIP.

.....

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

1. **KATA PENGANTAR**
Kata pengantar memuat hal-hal diluar teknis kegiatan yang bersangkutan, ucapan terima kasih dan sebagainya.
2. **DAFTAR ISI**
3. **DAFTAR TABEL**
4. **DAFTAR GAMBAR/ILUSTRASI (JIKA ADA)**
5. **DAFTAR LAMPIRAN (JIKA ADA)**
6. **RINGKASAN KEGIATAN**
Ringkasan dalam bentuk *Executive Summary* merupakan sintesa dari latar belakang, pendekatan metodologi, hasil dan kesimpulan pencapaian luaran yang diharapkan.
7. **PENDAHULUAN**
Pendahuluan merupakan sintesa dari latar belakang, tujuan, luaran, dasar-dasar pertimbangan dan dampak hasil kegiatan yang diharapkan.
8. **PELAKSANAAN KEGIATAN**
Dalam bab pelaksanaan kegiatan harus memuat keterangan yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan (koordinasi, perencanaan, implementasi kegiatan dsb).
9. **PENGGUNAAN DANA**
Bab ini menyajikan penggunaan dana yang telah diterima dalam format tabel yang berisi Jumlah Dana yang diterima, Penggunaan dana untuk kegiatan apa saja, dan berapa nilainya, Sisa dana, serta Kontribusi dari korporasi petani dan nilainya.
10. **KESIMPULAN**
Pada bab kesimpulan dikemukakan ringkasan dari pelaksanaan kegiatan serta aplikasi praktisnya di lapangan.
11. **PERKIRAAN DAMPAK HASIL KEGIATAN**
Pada bab ini diharapkan dapat mengemukakan sampai sejauh mana hasil kegiatan tersebut dapat menjangkau petani dan anggota KP di lapangan dan tindak lanjut penyempurnaannya.

Lampiran 7. Surat Pernyataan Bersedia Menghibahkan

PERNYATAAN BERSEDIA MENGHIBAHKAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kepala Unit Kerja
NIP : 19670514 1997031 002
Jabatan : Kepala Unit Kerja
Alamat : Alata Unit Kerja

Menindaklanjuti surat SK Penerima Hibah Matching Grant berupa barang dengan nomor.....dengan ini menyatakan bersedia menghibahkan hibah Matching Grant berupa barang pengadaan MAK 526 kepada Kelembagaan Petani (nama koperasi), Kabupaten (disesuaikan lokasi), Provinsi (disesuaikan lokasi) sebagaimana terlampir, dan akan dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Koperasi (nama koperasi), serta akan dicatat dan diserahkan kepada penerima bantuan (nama koperasi), Kabupaten (disesuaikan lokasi) Provinsi (disesuaikan lokasi).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagai data dukung serah terima persediaan dari hasil pengadaan MAK 526 Kementerian Pertanian kepada

Kelembagaan Petani (nama koperasi), Kabupaten (disesuaikan lokasi) Provinsi (disesuaikan lokasi).

Lokasi, (bulan) 2025
KEPALA UNIT KERJA

Materai 12000

NAMA & NIP Kepala Unit Kerja

Lampiran Surat Pernyataan Bersedia Menghibahkan Matching Grant Tahun Anggaran 2025

Nomor :

Tanggal :

No	Kode Urut	Kode Daftar Barang	Nama Barang	Volume/ Jumlah	Satuan	Lokasi/ Tempat	Tahun Perolehan	Nilai Satuan	Jumlah (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Kode 117128 (Persediaan lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda)										
1										
JUMLAH										

Kepala _____

Materai
12000

NAMA & NIP

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Bantuan

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

Nomor : B- /PL.010/H.12/ /2025

Pada hari ini (disesuaikan tanggal) tanggal (disesuaikan tanggal) tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PIU)
Alamat : Alamat Unit Kerja

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : (disesuaikan lokasi)
Jabatan : (disesuaikan lokasi)
Alamat : (disesuaikan lokasi)

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** berupa bantuan sebagai berikut :

No.	Nama Dan Jenis Bantuan	Jumlah	Satuan	Keterangan
1				Baik dan Lengkap

PIHAK KEDUA sebagai ketua Kelembagaan Petani (disesuaikan nama koperasi) Kecamatan (disesuaikan lokasi) Kabupaten (disesuaikan lokasi) telah menerima bantuan tersebut di atas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan ini dibuat dan ditandatangani **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima,

PIHAK KESATU

Yang menyerahkan,

(disesuaikan lokasi)

.....

NIP.....

Lampiran . Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah

PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HIBAH

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Ketua Kelembagaan Petani Koperasi

(d disesuaikan nama koperasi) Kabupaten (d disesuaikan lokasi)

Alamat : (d disesuaikan lokasi)

Menindaklanjuti surat Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor : B-/PL.130/H.12/./2025, tanggal (bulan) 2025, perihal Surat Pernyataan Bersedia Menghibahkan Hasil Hibah Matching Grant melalui MAK 526 dengan ini menyatakan bahwa, Kelembagaan Petani (nama koperasi), Kabupaten (d disesuaikan lokasi), Provinsi (d disesuaikan lokasi) bersedia menerima Hibah Matching Grant berupa barang pengadaan MAK 526 pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian sebagaimana terlampir, dan akan dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Koperasi (nama koperasi), serta akan dicatat dan diserahkan kepada penerima bantuan (nama koperasi), Kabupaten (d disesuaikan lokasi) Provinsi (d disesuaikan lokasi).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagai data dukung serah terima persediaan dari hasil pengadaan MAK 526 Kementerian Pertanian kepada

Kelembagaan Petani (nama koperasi), Kabupaten (d disesuaikan lokasi) Provinsi (d disesuaikan lokasi).

Lokasi, (bulan) 2025
Ketua Kelembagaan Petani

Materai 12000

.....
NIK.

Lampiran Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Matching Grant Tahun Anggaran 2025

Nomor :

Tanggal :

No	Kode Urut	Kode Daftar Barang	Nama Barang	Volume/ Jumlah	Satuan	Lokasi/ Tempat	Tahun Perolehan	Nilai Satuan	Jumlah (Rp)	Kondisi
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Kode 117128 (Persediaan lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda)										
1										
JUMLAH										

Ketua Kelembagaan Petani (nama koperasi),

Materai 12000

.....
NIK.....

Lampiran. Naskah Perjanjian Hibah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN
KELEMBAGAAN PETANI (NAMA KOPERASI)
TENTANG
HIBAH MATCHING GRANT BERUPA BARANG KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN (DISESUAIKAN LOKASI),
PROVINSI (DISESUAIKAN LOKASI)

Nomor : (BRMP)

Nomor :(Kelembagaan Petani)

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si, GRCE.** : Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Ragunan No. 29 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540,

selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2.

: Selaku Ketua
Kelembagaan Petani
(nama koperasi)
beralamat di
(disesuaikan lokasi),
selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pernyataan TanggungJawab Mutlak Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor: B**
2. **Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian Nomor :B**
3. **Surat Pernyataan Bersedia Menghibahkan dari Kepala BBPPMP Nomor:B**
4. **Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Kepala Dinas**
5. Dalam rangka melaksanakan hibah Matching Grant di atas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. **PIHAK PERTAMA** menerangkan dengan ini menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA**, Barang Modal Usaha Pertanian pada Kelembagaa Petani sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Hibah ini, yang selanjutnya Barang Persediaan Milik Negara ini diuraikan di atas tersebut sebagai **OBJEK HIBAH**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Hibah ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelembagaan Petani (**nama koperasi**) dalam rangka investasi modal kelembagaan petani.

Pasal 2

Jumlah barang yang dihibahkan adalah sebagaimana dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PIHAK KESATU menerangkan dan menyatakan bahwa sumber hibah adalah Pinjaman Luar Negeri yang didistribsikan dalam bentuk barang melalui mekanisme seleksi e-proposal.

Pasal 4

Kelembagaan Petani (**nama koperasi**), Kabupaten (**disesuaikan lokasi**), Provinsi (**disesuaikan lokasi**) adalah sebagai pihak penerima hibah atas OBJEK HIBAH.

Pasal 5

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** mempergunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pasal 1.
- b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan pemindahtanganan kepemilikan OBJEK HIBAH kepada pihak lain.
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan hibah Mathing Grant dalam bentuk barang tersebut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran

2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Melakukan Monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjamin difungsikannya aset, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
 - b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari **PIHAK KEDUA** terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan OBJEK HIBAH kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari **PIHAK KESATU**
 - b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menggunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik.
 - b. Melakukan Pengamanan OBJEK HIBAH yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - c. Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya.

- d. Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada **PIHAK KESATU**.
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini.
- f. Tidak memindahtangankan OBJEK HIBAH kepada pihak lain
- g. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK HIBAH.
- h. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah.
- i. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PIHAK KESATU dapat mengambil kembali OBJEK HIBAH apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini dan Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani **PIHAK KEDUA** belum ada upaya untuk melakukan penggunaan terhadap OBJEK HIBAH.

Pasal 9

PIHAK KESATU menyertakan dan menjamin kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyertakan dan menjamin kepada **PIHAK KESATU**, sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK**, mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- b. **PARA PIHAK** telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- c. Nota Kesepahaman ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 10

- (1). **PARA PIHAK** setuju bahwa kewajiban maksimum **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Nota Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (2). **PARA PIHAK** setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Nota Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3). Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Nota Kesepahaman ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Perjanjian Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah ini menjadi tanggungan dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dan Berita Acara Serah Terima Barang, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK**

dapat memilih cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Tenggara.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** dalam Naskah Perjanjian ini harus diberikan secara tertulis, dengan cara yang dipilih oleh pihak yang mengirimkan, sebagai berikut:
- disampaikan secara langsung kepada penerima;
 - dikirim dengan surat tercatat; atau
 - dikirim melalui faksimili.

- (2) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pertanian

Untuk perhatian : **Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE.**

Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Tembusan : Menteri Pertanian

Alamat : Jl. Ragunan No.29 Pasar Minggu,
Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021 7806202

Nomor Faksimili : 021 7800644

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Kelembagaan Petani (**nama koperasi**), Kabupaten
(**disesuaikan lokasi**), Provinsi (**disesuaikan lokasi**).

Untuk perhatian :

Ketua Kelembagaan Petani

(nama koperasi).

Alamat : (disesuaikan lokasi)

Nomor Telepon :

Nomor Faksimili :

atau ke alamat dan nomor telepon lain yang telah diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh pihak yang akan menerimanya.

- (3) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - a. Pada tanggal tanda terima ditandatangani, apabila dikirim langsung kepada pihak yang dituju;
 - b. Terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah diposkannya, apabila dikirim dengan surat tercatat; atau
 - c. Pada tanggal dikirimkannya, apabila dikirim melalui faksimili yang dikonfirmasi dengan tanda telah kirim.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (5) Jika pemberitahuan dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 15

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani.

- (2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermaterai cukup, rangkap pertama dan rangkap ketiga dipegang oleh **PIHAK KESATU** sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Ketua Kelembagaan Petani (nama
koperasi), Kabupaten (disesuaikan
lokasi), Provinsi (disesuaikan
lokasi).

.....
NIK.

PIHAK PERTAMA,
an. Menteri Pertanian
Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry,
M.Si, GRCE.
NIP. 19690314 199403 1 001

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Matching Grant

Nomor : (litbang)
 Nomor : (Pemda)
 Tanggal :

No	Kode Urut	Kode Daftar Barang	Nama Barang	Volum e/ Jumla h	Satu an	Lokasi/ Tempat	Tahun Peroleha n	Nilai Satuan	Jumlah (Rp)	Kondis i
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Kode 117128 (Persediaan lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda)										
1										
JUMLAH										

PIHAK KEDUA,
 Ketua Kelembagaan Petani (nama koperasi),
 Kabupaten (d disesuaikan lokasi), Provinsi
 (d disesuaikan lokasi).

.....
 NIK.

PIHAK PERTAMA,
 an. Menteri Pertanian
 Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi
 Pertanian

**Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si,
 GRCE.
 NIP. 19690314 199403 1 001**

Lampiran 9. Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas

1. *Project Operation Manual* (POM) sudah ada sebelum implementasi dimulai, dan menjadi acuan dalam implementasi Program.
2. Aturan dan peraturan manajemen keuangan yang jelas tersedia dan diketahui serta dipatuhi oleh seluruh staf Program sesuai PMK dan Peraturan yang berlaku.
3. Penerima manfaat selalu diseleksi sesuai pedoman dan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tidak ada nepotisme.
4. Kerangka acuan dan peran untuk semua staf, anggota komite dan pengambil keputusan lainnya telah ditentukan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada semua orang yang bersangkutan dan diamati.
5. Tugas telah dipisahkan dengan jelas antara staf dan komite/tim evaluator.
6. Keputusan didokumentasikan secara komprehensif pada semua aplikasi, keputusan, pembayaran, pemantauan dan verifikasi pasca pencairan.
7. Semua dokumen penting, baik elektronik maupun kertas, disimpan dengan benar dan dapat diambil Kembali, serta mampu tertelusur dengan mudah.
8. Formulir dan prosedur dicoba dan diuji serta diterapkan sebelum layanan dimulai.
9. Prinsip 'empat mata-plus' sepenuhnya tertanam di mana-mana: semua keputusan dan transaksi memerlukan kehadiran, persetujuan atau tanda tangan, sebagaimana diamanatkan, diketahui setidaknya oleh dua orang, dan semuanya didokumentasikan sepenuhnya.
10. Unit Manajemen Program menerbitkan daftar lengkap persyaratan *Matching Grant*, referensi, dan kontak.

Lampiran10Target Kegiatan ICARE berdasarkan PDO

No	Indikator	Capaian pada Akhir Program	Satuan	Parameter Pengukuran	Frekuensi
II. Memperkuat rantai nilai di Kawasan Pertanian (klaster zona pertanian) terpilih					
1	Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai	13	jumlah	Rencana agribisnis lokal yang telah disusun melalui dukungan teknis proyek dan kemudian didanai oleh proyek.	Setengah tahun
2	Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (matching grants)	61	jumlah	Jumlah rencana bisnis/ usaha Korporasi Petani yang telah disusun melalui dukungan yang diterima dari dukungan teknis proyek dan menerima pembiayaan melalui matching grants.	Setengah tahun
3	Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2 tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping	10	jumlah	Jumlah Korporasi Petani yang beroperasi dan menghasilkan keuntungan dalam waktu 2 tahun setelah menerima dukungan matching grants. Menghasilkan keuntungan--> dari Laporan keuangan Melalui bantuan MG ini, diharapkan KP dapat mandiri setelah ICARE selesai.	akhir project

No	Indikator	Capaian pada Akhir Program	Satuan	Parameter Pengukuran	Frekuensi
4	Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani	80	%	Petani yang menerima pelatihan keterampilan usaha dan pengelolaan keuangan secara langsung. Target: 80% dari total anggota KP mengikuti pelatihan. Yang dilatih tidak hanya manajemen (pengurus)nya tetapi juga anggota KP, sehingga anggota KP paham dalam hal bisnis dan keuangan	triwulan
	Persentase petani yang dilatih kemampuan bisnis/usahanya di Korporasi Petani – Perempuan	80	%	Dari anggota koperasi, dihitung jumlah anggota perempuan. Target: Sebanyak 80% dari anggota perempuan, mengikuti pelatihan. Yang perlu ditrack adalah anggota KP perempuan. tujuan: mayoritas anggota koperasi paham keterampilan bisnis dan keuangan. Pelatihan ini bisa untuk menarik petani yang dari bukan anggota menjadi anggota KP	
5	Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani	25	%	Struktur menyangkut apa saja; ketua, sekretaris bendahara, PJ pemasaran, PJ unit usaha Jumlah anggota KP dan pengurus juga disesuaikan. Struktur koperasi harus	tahunan

No	Indikator	Capaian pada Akhir Program	Satuan	Parameter Pengukuran	Frekuensi
				mempertimbangkan aspek keseimbangan dan kewajaran. Porsinya harus seimbang dan wajar jika dibandingkan dengan jumlah anggota koperasi. Perlu disepakati terlebih dahulu sebuah struktur harus menyangkut apa saja,	
6	Persentase petani di Korporasi Petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung oleh proyek	80	%	Petani yang mendapat manfaat langsung dari infrastruktur rantai nilai yang diimplementasikan dalam proyek ini melalui KP. Perlu disepakati terlebih dahulu pengertian dan cakupan infrastruktur, mungkin lebih ke prasarana daripada sarana. contoh aplikasi: sumur dalam	triwulan
7	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek	80	%	Jumlah petani yang puas dengan layanan pertanian. (misalnya layanan pengujian tanah, layanan identifikasi penyakit, jaminan kualitas produk, layanan kalibrasi alat) yang didukung oleh proyek, dalam hal kualitas, ketepatan waktu, dan relevansi layanan yang diberikan. sumber data -->survey kepuasan pelanggan. A.1.e juga bisa termasuk dalam komponen ini	triwulan

No	Indikator	Capaian pada Akhir Program	Satuan	Parameter Pengukuran	Frekuensi
				juga. PIU harus punya list data survey dan instrumen survey	
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – perempuan	80	%		
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – laki-laki	80	%		

INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)

